

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
2026  
1/HK.04/01/2026, 7 HLMN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA LINGKUP  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026**

**ABSTRAK;** - Keputusan ini ditetapkan guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada lingkup satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara ex-officio.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1027 Tahun 2025; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 17 Tahun 2023.

- Keputusan ini mengatur tentang penunjukan dan penetapan Andi Didin Sefriadi, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk APBN Tahun 2026, beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.

- Lamp.: -